



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEWA PUTU ASTAWA;**
Tempat lahir : Manukaya;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 07 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sementara : Gudang kayu griya kayu Jalan Baypas
Ngurah Rai Denpasar Asal : Banjar Temen Desa
Manukaya Kecamatan Tampak siring Gianyar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta (tukang kayu);

Terdakwa Dewa Putu Astawa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 15 Nopembner 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 15 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 17 Putusan Pidana Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEWA PUTU ASTAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP sesuai Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEWA PUTU ASTAWA dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp. Merk VIVO Type Y91C, Warna Hitam, No. Imei 1: 861461049089479, No. Emei 2: 861461049089461.
 - 1 (Satu) Buah dompet Merk Prada warna Merah hati ;
 - 1 (Satu) Lembar Sim C a.n. NI NYOMAN SURIASIH ;
 - 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes No. Rek: 3483-01-012608-53-0.
 - 1 (Satu) Buah STNK Sepeda motor Honda NF125 TRF, warna Hitam Abu-abu, Nopol: DK-2809-IR, An. Drs I WAYAN PUTRA, Alamat Jln. Sekar G, IX A No. 1 Kesiman Denpasar ;
 - 1 (Satu) Buah Kartu BPJS No. 5171027112640074, An. NI NYOMAN SURIASIH;Dikembalikan kepada pemiliknya Ni Nyoman Suriasih ;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DEWA PUTU ASTAWA pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain

Hal 2 dari 17 Putusan Pidana Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan sekarsari Gang IX A Nomor 1 Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ia terdakwa datang ke tempat kejadian, karena terdakwa mengetahui kalau pada siang hari saksi korban tinggal sendiri di rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu ruang tamu yang dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci dan sesampainya di ruang tamu terdakwa melihat satu buah tas selempang warna hitam di atas meja di ruang tamu, dan tanpa seijin saksi korban terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah tas selempang yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Hp. Merk VIVO Type Y91C, Warna Hitam, No. Imei 1: 861461049089479, No. Emei 2: 861461049089461, 1 (satu) buah dompet merk "Prada" warna merah hati, 1 (Satu) Lembar Sim C a.n. NI NYOMAN SURIASIH, 1 (Satu) Buah STNK Sepeda motor Honda NF125 TRF, warna Hitam Abu-abu, Nopol: DK-2809-IR, An. Drs I WAYAN PUTRA, Alamat Jln. Sekar G, IX A No. 1 Kesiman Denpasar, 1 (Satu) Buah Kartu BPJS No. 5171027112640074, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa lalu pergi ke rumah kosong di sebelah rumah saksi korban dan mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah Hp. Merk VIVO Type Y91C, Warna Hitam, sedangkn satu buah tas selempang dan surat-surat dibuang oleh terdakwa di rumah kosong tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan tanpa ijin mengambil barang-barang milik saksi korban, saksi korban Ni Nyoman Suriasih mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyetakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NI NYOMAN SURIASIH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 3 dari 17 Putusan Pidana Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian persiduran yang saksi laporkan tersebut saksi ketahui terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wita dan tempat kejadiannya di Jln. Sekarsari Gg. IX No. 1 Denpasar timur ;

- Bahwa barang yang di ambil oleh terdakwa adalah 1(satu) buah tas selempang yang didalamnya berisi: uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 1(satu) buah Hp. Merk VIVO Type Y91C, Warna Hitam, No. Imei 1: 861461049089479, No. Emei 2: 861461049089461, 1(satu) buah dompet merk"Prada" warna merah hati, 1 (Satu) Lembar Sim C a.n. NI NYOMAN SURIASIH, 1 (Satu) Buah STNK Sepeda motor Honda NF125 TRF, warna Hitam Abu-abu, Nopol: DK-2809-IR, An. Drs I WAYAN PUTRA, Alamat Jln. Sekar G, IX A No. 1 Kesiman Denpasar, 1 (Satu) Buah Kartu BPJS No. 5171027112640074.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wita Di Jln. Sekarsari Gg. IX No. 1 Denpasar timur saksi datang dari pasar kreneng, lalu saksi menaruh 1(satu) buah tas selempang yang didalamnya berisi : uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 1(satu) buah Hp. Merk VIVO Type Y91C, Warna Hitam, No. Imei 1: 861461049089479, No. Emei 2: 861461049089461, 1(satu) buah dompet merk"Prada" warna merah hati, 1 (Satu) Lembar Sim C a.n. NI NYOMAN SURIASIH, 1 (Satu) Buah STNK Sepeda motor Honda NF125 TRF, warna Hitam Abu-abu, Nopol: DK-2809-IR, An. Drs I WAYAN PUTRA, Alamat Jln. Sekar G, IX A No. 1 Kesiman Denpasar, 1 (Satu) Buah Kartu BPJS No. 5171027112640074 di meja yang letak meja tersebut di ruang tamu, setelah itu saksi pergi ke dapur untuk memasak, setelah saksi selesai memasak saat saksi hendak mengambil tas tersebut, ternyata tas tersebut sudah hilang, dan setelah itu saksi sempat menghubungi anak saksi An. NI WAYAN WIKANSARI, yang beralamat di Jln. Nangka utara Gg. Sangging No. 3 Denpasar Utara, dan saat Sdri. NI WAYAN WIKAN SARI sampai di rumah saksi lalu saksi dengan Sdri. NI WAYAN WIKAN SARI pergi untuk membuat laporan;
- Bahwa saksi mengetahui lama terdakwa bekerja disana kira-kira 2(dua) tahun lamanya.
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 wita ipar saksi yang biasa saksi panggil PAK HERY Alamat di Jl. Sekar sari Gg. IX No. 1 Denpasar, Batur Sari, RT/RW. 000/000, Kel/Desa. Kesiman Kertelangu, Kec. Denpasar Utara, memberitahui anak saksi An. NI WAYAN WIKAN SARI SUGIARTI Alamat Jln. Nangka Utara gg. Sangging No. 3 Denpasar Utara dengan berkata " tas nya sudah ketemu, ada di sebelah

Hal 4 dari 17 Putusan Pidana Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan setelah itu Sdr. HERY mengambil tas selempang tersebut yang saat itu ada di gantung di dinding di rumah kosong yang ada di sebelah rumah saksi dan setelah itu Sdr. HERY memberikan tas selempang tersebut kira-kira pada pukul 13.00 wita saat saksi pulang dari pasar di rumah saksi.

- Bahwa saksi sempat mengecek isi tas selempang tersebut yang saat itu berisi: dompet merk prada warna merah hati, beserta STNK An. WADJAN PUTRA, Buku Bank BRI, SIM C, KTP An. NI NYOMAN SURIASIH namun untuk 1(satu) buah Hp Merk VIVO warna hitam, dan uang tunai sebesar 1.000.000,(satu juta rupiah) tidak ada di dalam tas selempang tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan 1(satu) buah Hp Merk VIVO warna hitam, dan uang tunai sebesar 1.000.000,(satu juta rupiah) tersebut berada.
- Bahwa saksi tidak memberikan ijin terdakwa untuk mengambil/mencuri 1(satu) buah Hp Merk VIVO warna hitam dan uang tunai sebesar 1.000.000,(satu juta rupiah) dalam tas selempang warna hitam tersebut.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi I WAYAN ARI GUSTAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Gudang Kayu "Griya Kayu" Jl. Bay Pass Ngurah Rai Denpasar (Sebekah Rumah makan Kedaton), melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : Lp/B/ 1035 /IX/ 2022 / SPKT.SAT RESKRIM/ POLRESTA DPS/POLDA BALI, tanggal 12 September 2022 pelapor an. NI NYOMAN SURIASIH.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama team saksi salah satunya yang bernama AIPDA I NENGGAH WINDRA, terdakwa tersebut adalah pelaku Pencurian di Jl. Sekar Sari Gg. IX A No.1 Ds. Kesimana Kerta Langu Denpasar Timur Kota Denpasar, yang diambil/dicuri adalah 1(satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalam tas selempang warna hitam tersebut berisikan dompet dan didalam dompet berisikan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Type Y91C Warna Hitam, Nomor Imei 1:861461049089479, Imei 2:861461049089461, uang tunai Rp.1.000.000(satu juta rupiah), 1(satu) buah buku tabungan Simpedes an. NI NYOMAN SURIASIH. Satu buah Sim

Hal 5 dari 17 Putusan Pidana Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gan. NI NYOMAN SURIASIH, Satu buah Kartu BPJS an. NI NYOMAN SURIASIH dan satu lembar STNK Nmor Polisi DK 2809 IR an.Drs. I WAYAN PUTRA namun setelah berhasil mengambilnya yang terdakwa ambil hanya 1 (satu) buah HP Merk Vivo Type Y91C Warna Hitam dan uang tunai Rp.1.000.000-(satu juta rupiah), yang saksi tangkap bersama team Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Gudang Kayu "Griya Kayu" Jl. Bay Pass Ngurah Rai Denpasar (Sebekah Rumah makan Kedaton).

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Sdr AIPDA I NENGAH WINDRA melakukan interogasi terhadap terdakwa, yang telah mengakui perbuatannya yang sudah melakukan Pencurian 1 (satu) buah HP Merk Vivo Type Y91C Warna Hitam, Nomor Imei 1:861461049089479, Imei 2:861461049089461, uang tunai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut di Jl. Sekar Sari Gg.IX .A No.1 Ds. Kesimana Kerta Langu Denpasar Timur Kota Denpasar dan selanjutnya mengamankan barang bukti dan membawa terdakwa ke kantor Polresta Denpasar untuk guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang sudah saksi amankan bersama Sdr. AIPDA I NENGAH WINDRA adalah 1 (satu) buah HP Merk Vivo Type Y91C Warna Hitam, Nomor Imei 1:861461049089479, Imei 2:861461049089461, dan untuk 1(satu) buah dompet Merk"prada" warna merah hati, 1(satu) buah buku tabungan Simpedes an. NI NYOMAN SURIASIH. Satu buah Sim C an. NI NYOMAN SURIASIH, Satu buah Kartu BPJS an. NI NYOMAN SURIASIH dan satu lembar STNK Nomor Polisi DK 2809 IR an.Drs. I WAYAN PUTRA, saksi bersama Sdr. AIPDA I NENGAH WINDRA amankan dari Sdri. NI NYOMAN SURIASIH.
- Bahwa berawal dari adanya Laporan NI NYOMAN SURIASIH tentang tindak pidana Pencurian yang terjadi di Jl. Sekar Sari Gg. IX .A No.1 Ds. Kesiman Kerta Langu Denpasar Timur Kota Denpasar, saksi bersama team melakukan penyelidikan dan sesuai dengan informasi yang di dapatkan dari masyarakat, bahwa pelaku yang di duga melakukan pencurian tersebut, berada di Gudang Kayu "Griya Kayu" Jl. Bay Pass Ngurah Rai Denpasar (Sebekah Rumah makan Kedaton), selanjutnya saksi bersama team menuju ke Gudang Kayu "Griya Kayu" Jl. Bay Pass Ngurah Rai Denpasar (Sebelah Rumah makan Kedaton) tersebut, sampai disana kami bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa pencurian 1 (satu) buah HP Merk Vivo Type Y91C Warna Hitam, Nomor Imei 1:861461049089479, Imei 2:861461049089461 dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta

Hal 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan sesampai disana saksi Bersama team mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Gudang Kayu "Griya Kayu" Jl. Bay Pass Ngurah Rai Denpasar (Sebekah Rumah makan Kedaton) dan setelah kami beserta team melakukan interogasi, bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya melakukan pencurian di Jl. Sekar Sari Gg.IX .A No.1 Ds. Kesimana Kerta Langu Denpasar Timur Kota Denpasar, dan kami beserta team mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Vivo Type Y91C Warna Hitam, Nomor Imei 1:861461049089479, Imei 2:861461049089461, dan selanjutnya kami bersama team membawa pelaku ke kantor polresta Denpasar guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I NENGAH WIDRA. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Gudang Kayu "Griya Kayu" Jl. Bay Pass Ngurah Rai Denpasar (Sebekah Rumah makan Kedaton), melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : Lp/B/ 1035 /IX/ 2022 / SPKT.SAT RESKRIM/ POLRESTA DPS/POLDA BALI, tanggal 12 September 2022 pelapor an. NI NYOMAN SURIASIH.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama team saksi salah satunya yang bernama AIPDA I NENGAH WINDRA, terdakwa tersebut adalah pelaku Pencurian di Jl. Sekar Sari Gg. IX A No.1 Ds. Kesimana Kerta Langu Denpasar Timur Kota Denpasar, yang diambil/dicuri adalah 1(satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalam tas selempang warna hitam tersebut berisikan dompet dan didalam dompet berisikan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Type Y91C Warna Hitam, Nomor Imei 1:861461049089479, Imei 2:861461049089461, uang tunai Rp.1.000.000(satu juta rupiah), 1(satu) buah buku tabungan Simpedes an. NI NYOMAN SURIASIH. Satu buah Sim C an. NI NYOMAN SURIASIH, Satu buah Kartu BPJS an. NI NYOMAN SURIASIH dan satu lembar STNK Nmor Polisi DK 2809 IR an.Drs. I WAYAN PUTRA namun setelah berhasil mengambilnya yang terdakwa ambil hanya 1 (satu) buah HP Merk Vivo Type Y91C Warna Hitam dan uang tunai Rp.1.000.000-(satu juta rupiah), yang saksi tangkap bersama

Hal 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

team Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Gudang Kayu "Griya Kayu" Jl. Bay Pass Ngurah Rai Denpasar (Sebekah Rumah makan Kedaton).

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Sdr AIPDA I NENGAIH WINDRA melakukan interogasi terhadap terdakwa, yang telah mengakui perbuatannya yang sudah melakukan Pencurian 1 (satu) buah HP Merk Vivo Type Y91C Warna Hitam, Nomor Imei 1:861461049089479, Imei 2:861461049089461, uang tunai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut di Jl. Sekar Sari Gg.IX .A No.1 Ds. Kesimana Kerta Langu Denpasar Timur Kota Denpasar dan selanjutnya mengamankan barang bukti dan membawa terdakwa ke kantor Polresta Denpasar untuk guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang sudah saksi amankan bersama Sdr. AIPDA I NENGAIH WINDRA adalah 1 (satu) buah HP Merk Vivo Type Y91C Warna Hitam, Nomor Imei 1:861461049089479, Imei 2:861461049089461, dan untuk 1(satu) buah dompet Merk"prada" warna merah hati, 1(satu) buah buku tabungan Simpedes an. NI NYOMAN SURIASIH. Satu buah Sim C an. NI NYOMAN SURIASIH, Satu buah Kartu BPJS an. NI NYOMAN SURIASIH dan satu lembar STNK Nomor Polisi DK 2809 IR an.Drs. I WAYAN PUTRA, saksi bersama Sdr. AIPDA I NENGAIH WINDRA amankan dari Sdri. NI NYOMAN SURIASIH.
- Bahwa berawal dari adanya Laporan NI NYOMAN SURIASIH tentang tindak pidana Pencurian yang terjadi di Jl. Sekar Sari Gg. IX .A No.1 Ds. Kesiman Kerta Langu Denpasar Timur Kota Denpasar, saksi bersama team melakukan penyelidikan dan sesuai dengan informasi yang di dapatkan dari masyarakat, bahwa pelaku yang di duga melakukan pencurian tersebut, berada di Gudang Kayu " Griya Kayu" Jl. Bay Pass Ngurah Rai Denpasar (Sebekah Rumah makan Kedaton), selanjutnya saksi bersama team menuju ke Gudang Kayu " Griya Kayu" Jl. Bay Pass Ngurah Rai Denpasar (Sebelah Rumah makan Kedaton) tersebut, sampai disana kami bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa pencurian 1 (satu) buah HP Merk Vivo Type Y91C Warna Hitam, Nomor Imei 1:861461049089479, Imei 2:861461049089461 dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tersebut, lalu sesampai disana saksi Bersama team mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Gudang Kayu "Griya Kayu" Jl. Bay Pass Ngurah Rai Denpasar (Sebekah Rumah makan Kedaton) dan setelah kami beserta team melakukan interogasi, bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya

Hal 8 dari 17 Putusan Pidana Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian di Jl. Sekar Sari Gg.IX .A No.1 Ds. Kesimana Kerta Langu Denpasar Timur Kota Denpasar, dan kami beserta team mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Vivo Type Y91C Warna Hitam, Nomor Imei 1:861461049089479, Imei 2:861461049089461, dan selanjutnya kami bersama team membawa pelaku ke kantor Polresta Denpasar guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa bangun tidur di gudang selanjutnya berjalan kaki menuju rumah kosong disebelah rumah korban Jl. Sekar Sari Gg.IX .A No.1 Ds. Kesimana Kerta Langu Denpasar Timur Kota Denpasar dan dirumah kosong tersebut terdakwa duduk duduk kemudian sekitar pukul 14.00 Wita baru terdakwa masuk keruang tamu korban karena memang terdakwa lima hari sebelum melakukan pencurian terdakwa pernah disuruh memasang kunci pintu ruang tamu jadi dari saat itu terdakwa tahu korban kalau siang tianggal seorang diri dan saat terdakwa masuk ruang tamu tersebut keadaan pintu terbuka sehingga dengan mudah terdakwa masuk dan terdengar juga korban sedang memasak di dapur kemudian setelah berhasil masuk ruang tamu terdakwa mengambil tas selempang warna hitam diatas meja ruang tamu kemudian keluar dari ruang tamu membawa tas selempang warna hitam tersebut selanjutnya terdakwa kerumah kosong disebelah rumah korban langsung mengecek isi dalam Tas selempang tersebut berisikan dompet warna merah hati yang isinya uang Tunai Rp.1.000.000,- dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Type Y91C Warna Hitam kemudian hanya uang tunai dan satu buah HP tersebut yang terdakwa ambil sedangkan tas Slempang warn a hitam dan dompet serta surat surat berupa SIM, Krtu BPJS dan STNK serta buku tabungan terdakwa buang di tempat tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah kemudian Hari Senin tanggal 12 September 2022 terdakwa ditangkap Polisi dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Type Y91C Warna Hitam hasil curian disita Polisi;
- Bahwa terdakwa mengambil satu buah tas selempang warna hitam tersebut yang berisikan dompet dalam dompet berisikan satu buah HP, uang tunai Rp.1.000.000,-, satu buah buku tabungan Simpedes an. NI NYOMAN

Hal 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIASIH. Satu buah Sim C an. NI NYOMAN SURIASIH, Satu buah Kartu BPJS an. NI NYOMAN SURIASIH dan satu lembar STNK Nmor Polisi DK 2809 IR an.Drs. I WAYAN PUTRA tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya karena saat terdakwa mengambilnya terdakwa tahu pemiliknya sedang memasak didapur.

- Bahwa saat itu terdakwa terlebih dahulu masuk keruang tamu rumah korban secara diam diam karena pintu ruang tamu terbuka dan langsung mengambil dengan mudah satu buah tas selempang warna hitam tersebut yang berisikan dompet dalam dompet berisikan satu buah HP, uang tunai Rp.1.000.000,-, satu buah buku tabungan Simpedes an. NI NYOMAN SURIASIH. Satu buah Sim C an. NI NYOMAN SURIASIH, Satu buah Kartu BPJS an. NI NYOMAN SURIASIH dan satu lembar STNK Nmor Polisi DK 2809 IR an.Drs. I WAYAN PUTRA yang terletak di meja ruang tamu setelah berhasil mengambil kemudian keluar langsung memeriksa dalam tas dan dompet terdakwa ambil HP dan uang tunai Rp.1.000.000,- saja sedangkan tas selempang dompet dan surat suat korban tersebut terdakwa buang di samping rumah tersebut selanjutnya terdakwa pulang.
- Bahwa tujuan mengambil 1 (satu) buah HP Merk Vivo Type Y91C Warna Hitam dan uang tunai Rp.1.000.000,- tersebut HP untuk terdakwa pakai sendiri dan uang untuk terdakwa pakai kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp. Merk VIVO Type Y91C, Warna Hitam, No. Imei 1: 861461049089479, No. Emei 2: 861461049089461.
- 1 (Satu) Buah dompet Merk Prada warna Merah hati ;
- 1 (Satu) Lembar Sim C a.n. NI NYOMAN SURIASIH ;
- 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes No. Rek: 3483-01-012608-53-0.
- 1 (Satu) Buah STNK Sepeda motor Honda NF125 TRF, warna Hitam Abu-abu, Nopol: DK-2809-IR, An. Drs I WAYAN PUTRA, Alamat Jln. Sekar G, IX A No. 1 Kesiman Denpasar ;
- 1 (Satu) Buah Kartu BPJS No. 5171027112640074, An. NI NYOMAN SURIASIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 10 dari 17 Putusan Pidana Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 14.00 wita bertempat di rumah saksi korban Ni Nyoman suriasih di Jalan sekarsari Gang IX A Nomor 1 Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu Ni Nyoman suriasih ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ia terdakwa datang ke tempat kejadian, karena terdakwa mengetahui kalau pada siang hari saksi korban tinggal sendiri di rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu ruang tamu yang dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci dan sesampainya di ruang tamu terdakwa melihat satu buah tas selempang warna hitam di atas meja di ruang tamu, dan tanpa seijin saksi korban terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah tas selempang yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Hp. Merk VIVO Type Y91C, Warna Hitam, No. Imei 1: 861461049089479, No. Emei 2: 861461049089461, 1 (satu) buah dompet merk "Prada" warna merah hati, 1 (Satu) Lembar Sim C a.n. NI NYOMAN SURIASIH, 1 (Satu) Buah STNK Sepeda motor Honda NF125 TRF, warna Hitam Abu-abu, Nopol: DK-2809-IR, An. Drs I WAYAN PUTRA, Alamat Jln. Sekar G, IX A No. 1 Kesiman Denpasar, 1 (Satu) Buah Kartu BPJS No. 5171027112640074, setelah berhasil mengambil barang barang tersebut terdakwa lalu pergi ke rumah kosong di sebelah rumah saksi korban dan mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah Hp. Merk VIVO Type Y91C, Warna Hitam, sedangkn satu buah tas selempang dan surat surat dibuah oleh terdakwa di rumah kosong tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan tanpa ijin mengambi barang barang milik saksi korban, saksi korban Ni Nyoman Suriasih mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Hal 11 dari 17 Putusan Pidana Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai Terdakwa tindak pidana;

Bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa Terdakwa tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu Terdakwa tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Bahwa unsur "**barang siapa**" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau **bestanddel delict**, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya ; Bahwa berdasarkan **Memori Van Teolichting**, kemampuan bertanggung jawab dari Subyek hukum ditegaskan : "unsur bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini telah melekat pada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Unsur mana baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari seseorang atau beberapa orang yang melakukan delik";

Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa DEWA PUTU ASTAWA**, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lincer;

Dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Bahwa "**Mengambil**" adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

Hal 12 dari 17 Putusan Pidana Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa perbuatan **mengambil** sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan persesuaian dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 14.00 wita bertempat di rumah saksi korban Ni Nyoman suriasih di Jalan sekarsari Gang IX A Nomor 1 Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu Ni Nyoman suriasih;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ia terdakwa datang ke tempat kejadian, karena terdakwa mengetahui kalau pada siang hari saksi korban tinggal sendiri di rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu ruang tamu yang dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci dan sesampainya di ruang tamu terdakwa melihat satu buah tas selempang warna hitam di atas meja dia ruang tamu, dan tanpa seijin saksi korban terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah tas selempang yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 1.000.000(satu juta rupiah), 1(satu) buah Hp. Merk VIVO Type Y91C, Warna Hitam, No. Imei 1: 861461049089479, No. Emei 2: 861461049089461, 1(satu) buah dompet merk"Prada" warna merah hati, 1 (Satu) Lembar Sim C a.n. NI NYOMAN SURIASIH, 1 (Satu) Buah STNK Sepeda motor Honda NF125 TRF, warna Hitam Abu-abu, Nopol: DK-2809-IR, An. Drs I WAYAN PUTRA, Alamat Jln. Sekar G, IX A No. 1 Kesiman Denpasar, 1 (Satu) Buah Kartu BPJS No. 5171027112640074, setelah berhasil mengambil barang barang tersebut terdakwa lalu pergi ke rumah kosong di sebelah rumah saksi korban dan mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dan 1(satu) buah Hp. Merk VIVO Type Y91C, Warna Hitam, sedangkan satu buah tats selempang dan surat surat dibuah oleh terdakwa di rumah kosong tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan tanpa ijin mengambil barang barang milik saksi korban, dan saksi korban Ni Nyoman Suriasih mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **Mengambil barang sesuatu yang**

Hal 13 dari 17 Putusan Pidana Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Unsur memiliki ini dapat diartikan menguasai barang/ berbuat atas barang tersebut menurut kehendaknya sendiri menitikberatkan pada tujuan ataupun kehendak dari Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah Terdakwa itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang menerangkan :

- Bahwa ia terdakwa pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 14.00 wita bertempat di rumah saksi korban Ni Nyoman suriasih di Jalan sekarsari Gang IX A Nomor 1 Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu Ni Nyoman suriasih ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ia terdakwa datang ke tempat kejadian, karena terdakwa mengetahui kalau pada siang hari saksi korban tinggal sendiri di rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu ruang tamu yang dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci dan sesampainya di ruang tamu terdakwa melihat satu buah tas selempang warna hitam di atas meja dia ruang tamu, dan tanpa seijin saksi korban terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah tas selempang yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 1.000.000(satu juta rupiah), 1(satu) buah Hp. Merk VIVO Type Y91C, Warna Hitam, No. Imei 1: 861461049089479, No. Emei 2: 861461049089461, 1(satu) buah dompet merk”Prada” warna merah hati, 1 (Satu) Lembar Sim C a.n. NI NYOMAN SURIASIH, 1 (Satu) Buah STNK Sepeda motor Honda NF125 TRF, warna Hitam Abu-abu, Nopol: DK-2809-IR, An. Drs I WAYAN PUTRA, Alamat Jln. Sekar G, IX A No. 1 Kesiman Denpasar, 1 (Satu) Buah Kartu BPJS No. 5171027112640074, setelah berhasil mengambil barang barang tersebut terdakwa lalu pergi ke rumah kosong di sebelah rumah saksi korban dan mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dan

Hal 14 dari 17 Putusan Pidana Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Hp merk VIVO Type Y91C, Warna Hitam, sedangkan satu buah tats selempang dan surat surat dibuah oleh terdakwa di rumah kosong tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan tanpa ijin mengambil barang barang milik saksi korban, saksi korban Ni Nyoman Suriasih mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan kooperatif dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Hal 15 dari 17 Putusan Pidana Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa DEWA PUTU ASTAWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp. Merk VIVO Type Y91C, Warna Hitam, No. Imei 1: 861461049089479, No. Emei 2: 861461049089461.
 - 1 (Satu) Buah dompet Merk Prada warna Merah hati ;
 - 1 (Satu) Lembar Sim C a.n. NI NYOMAN SURIASIH ;
 - 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes No. Rek: 3483-01-012608-53-0.
 - 1 (Satu) Buah STNK Sepeda motor Honda NF125 TRF, warna Hitam Abu-abu, Nopol: DK-2809-IR, An. Drs I WAYAN PUTRA, Alamat Jln. Sekar G, IX A No. 1 Kesiman Denpasar
 - 1 (Satu) Buah Kartu BPJS No. 5171027112640074, An. NI NYOMAN SURIASIH;Dikembalikan kepada pemiliknya Ni Nyoman Suriasih;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Selasa**, tanggal **13 Desember 2022**, oleh kami, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., dan Hari Supriyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara virtual / video teleconference pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, S.H., Panitera

Hal 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 1008/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Ari
Suparmi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

I.B.Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Sutrisna, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)